

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya adalah negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hukum di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis) pandangan demikian tidak dapat disalahkan apalagi kita sebagai suatu bangsa sangat menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.² Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan ini pasti terkait dengan yang namanya hukum. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum sehingga bisa diartikan hukum merupakan ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.³ Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

² Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017. Hlm 1

³ <https://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 21.30 WIB.

berhubungan dengan orang tuanya dan setelah ia beranjak dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh Sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati.

Didalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan warga dengan Negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksinya. Setiap seseorang yang berhadapan dengan hukum pasti pikirannya menuju kearah yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya diantaranya bentuk sanksinya yang merupakan bentuk negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena pidana kurungan atau penjara atau bahkan dirampas nyawanya jika diputuskan dijatuhi pidana mati. Fungsi dari Hukum pidana ialah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat

termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan Negara yang diwakilkan oleh Pemerintah.⁴

Menurut Leo Polak Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan, serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini merupakan problem yang tidak terpecahkan⁵.

Berbicara mengenai kejahatan maka harus dibedakan terlebih dahulu kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang berada dimasyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan. Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur delik sehingga perbuatan tersebut dapat

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm.129

⁵ Teguh prasetyo, *Hukum pidana edisi revisi*, rajawali pers, Depok 2019. Hlm. 1-2

dihukum. Atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Tindakan kejahatan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan masyarakat berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik atau bahkan sampai meninggal dunia. Selain itu tindakan penganiayaan tidak jarang meninggalkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan ada juga korban penganiayaan yang mengalami gangguan mental.⁷ Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan, kejahatan terhadap manusia (*misdrijven tegen het lijf*) ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) bahkan karena luka pada sebagian tubuh dapat menimbulkan kematian.⁸

Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 351 sampai dengan 358 penganiayaan terbagi menjadi dua yakni penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan menurut KUHP diancam hukuman penjara

⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha ilmu, Yogyakarta 2021. Hlm 86

⁷ <https://www.gresnews.com/berita/tips/81865-mengenal-tindak-pidana-penganiayaan-berat/> diunduh 17 Mei 2022 pk. 22.00

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan nyawa*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, Hlm. 7

maksimal lima tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal 351 ayat (2) menyatakan “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun⁹”. Sementara itu pengertian luka berat sendiri telah diartikan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan sebuah jabatan atau pekerjaan pencarian
3. Kehilangan salah satu panca indra
4. Mendapat cacat berat (*verminking*)
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan¹⁰.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan

⁹ Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kesenjangan ekonomi ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan, serta dalam hubungan utang-piutang dan lainnya.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya.¹¹ Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa dan penasihat hukum serta saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Sering kali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai dengan kemauannya sehingga kewajiban perlindungan dan hak-hak korban diabaikan. pengertian korban dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 1 ayat (3) yakni korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana¹² Korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban kejahatan yang bersifat konvensional misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian kemudian diperluas pengertiannya menjadi korban kejahatan yang bersifat non

¹¹ Zarisnov Arafat, *Hukum Acara Pidana*, FBIS Publishing, karawang, 2020. Hlm. 41

¹² Pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 31 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

konvensional seperti terorisme, pembajakan, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain.¹³

Sementara itu menurut G. Widiartana korban terbagi menjadi dua macam korban secara langsung dan korban tidak langsung. Yang dimaksud korban secara langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku sementara korban tidak langsung yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan para pelaku, tetapi mengalami penderitaan atau nestapa. Misalnya pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anaknya, meninggal laki-laki tersebut merupakan korban langsung, sedangkan istri dan anaknya merupakan korban tidak langsung.¹⁴

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang sangat luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung terlibat atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.¹⁵ Dalam viktimisasi (penimbunan korban) juga dapat dirumuskan korban mendapat penderitaan mental, fisik, sosial, ekonomi, moral pada pihak tertentu dan dari pihak tertentu¹⁶. Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan

¹³ Muhammad rahmat putra, *Tinjauan Viktimologi penganiayaan guru yang dilakukan oleh oknum orang tua siswa disekolah*, Universitas Hasanudin Makasar, 2017. Hlm. 14

¹⁴ G. Widiarta, *Viktimologi perspektif Korban Dalam Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 22

¹⁵ Siswanto Sunaryo, *viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, sinar grafika, jakarta 2012, hlm. 1

¹⁶ Kinan Rifky Riananda, *Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian*, Universitas Muhammadiyah, Semarang, 2017. Hlm. 12

masalah kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.¹⁷ Viktimologi mempunyai manfaat untuk dapat memahami kedudukan korban sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban¹⁸.

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan seperti ini tidak salah karena untuk kejahatan pada lazimnya yang terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya korban pembunuhan, korban penganiyaan, korban pencurian dan lain-lain.

Pada tahap perkembangannya korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Hal ini dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta ataupun pemerintah. Lebih luas penjabaran mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat bangsa dan negara sebagai berikut.

¹⁷ Siswanto Sunaryo, *Op.Cit*, Hlm. 2

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, Hlm. 44

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil maupun non materil
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestarian sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab
4. Korban masyarakat bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan, serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.¹⁹

Adakalanya korban juga sebagai pelaku misalnya penggunaan narkoba, anak nakal dan lain sebagainya bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga, Sebagai contoh

¹⁹ Bambang waluyo, *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hlm. 11-12

pelacuran, pemakai narkoba, perjudian jenis pelanggaran tersebut hukum tidak bisa membedakan secara tegas siapa korban dan siapa pelaku.²⁰

Indonesia memiliki lembaga dalam melindungi saksi dan korban yaitu LPSK atau dengan kata lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta perundang-undangan tersendiri untuk melindungi saksi dan korban yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan ketentuan umum tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 angka 5 menyatakan:

“lembaga perlindungan saksi dan korban yang disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”²¹

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dinyatakan melalui Pasal 12 :

“LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang”²²

²⁰ *Ibid.* Hlm. 14

²¹ Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

²² Pasal 12 undang-undang perlindungan saksi dan korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disingkat LPSK terkait tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban maka tugas yang paling utama dari LPSK ini adalah melindungi saksi dan korban dari segala macam bentuk tekanan serta wajib memberikan hak-hak lainnya agar terciptanya penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 209/pid.B/2021/PN.Kwg salah satu putusan yang mengadili penganiyaan dengan luka berat yang dilakukan oleh Latief Saefulloh Bin Nein Terhadap korban Irpan  Supriatna Bin Winata. Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa Latief Saepulloh Bin Nein menunggu saksi Irpan Supriatna Bin Winata dilapangan basket di Dusun Bojong Tugu Rt.021/004 Desa Rengasdengklok Selatan Kec.Rengasdengklok Kab.Karawang dan terdakwa bertemu dengan saksi Eman Sulaiman Bin Encing lalu terdakwa bertanya keberadaan saksi Irpan kepada saksi Eman sambil terdakwa membawa sebilah golok yang disimpan oleh terdakwa didalam baju yang dikenakan oleh terdakwa karena golok tersebut mengambil dari gerobak tukang kelapa disekitar kejadian namun tidak lama kemudian, terdakwa melihat saksi Irpan yang turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Irpan tanpa berkata-kata apapun terdakwa mengarahkan sebilah golok kearah saksi Irpan sebanyak 5 (lima) kali hingga mengenai sebagian pelipis sebelah kiri dan tangan kiri saksi Irpan kemudian terdakwa mengarahkan kembali golok yang masih dipegang ditangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kearah badan saksi Irpan dan ada warga yang berusaha melerai pebuatan terdakwa tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri

sambil membawa golok ditangannya dan terdakwa langsung membuang golok disemak-semak halaman lapangan bojong tugu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek akibat sabetan golok yang digunakan terdakwa dan saksi harus dirawat hingga 2 (dua) bulan saksi harus beristirahat dari pekerjaan saksi. Bahwa terdakwa tidak meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi dan terdakwa tidak ada membantu pengobatan saksi. Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa LATIF SAEPULOH Bin NEIN di Pidana dengan Pidana Penjara Lima Tahun.

Didalam putusan pengadilan tersebut korban tidak mendapatkan hak nya sebagaimana diatur Didalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana
3. Penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiyaan. Untuk menjaga keaslian ini penulis memuat dua penelitian sebelumnya yakni.

1. Muhammad Rahmat Putra, TINJAUAN VIKTIMOGI PENGANIYAAN GURU YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ORANG TUA SISWA DISEKOLAH .

Universitas Hasanudin Makasar 2017. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam kasus penganiayaan guru oleh oknum orang tua siswa di sekolah yaitu adanya suatu tindakan dari korban yang menjadi penyebab korban memiliki peran sehingga terjadinya penganiayaan yang dialaminya. Adapun yang membedakan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut tidak menyebabkan korban mengalami luka yang berat sedangkan penelitian yang dilakukan penulis korban mengalami luka yang berat.

2. Aprianti Aritonang, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Universitas Sumatera Utara Medan 2018. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penganiayaan adalah penyiksaan yang artinya setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja hingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat baik jasmani dan rohani. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak menyebabkan korban mengalami luka berat sedangkan penelitian penulis menyebabkan korban mengalami luka berat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg)”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi Masalah yang dimuat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang dikemudian hari menjadi argumentasi dalam

pembentukan hukum yang dicita-citakan dan juga memberikan suatu pemikiran teori-teori hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan suatu pendapat hukum (*legal opinion*) yang merupakan rangkuman, argumentasi, pandangan dan gagasan terhadap permasalahan hukum. Pendapat hukum ini pada umumnya dikemukakan oleh praktisi dan atau akademisi hukum baik secara individu ataupun representasi dari lembaga tertentu.

E. Kerangka Pemikiran

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. Di Indonesia keadilan digambarkan dengan Pancasila sebagai dasar negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung dalam nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhan.

Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat memakai semua hak yang diberikan oleh hukum.²³ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik secara bersifat repsetif baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan, kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut
2. Menurut Setino Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkan manusia untuk menikmati martabatnya kepada manusia
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia²⁴.

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 53

²⁴ <http://repository.uma.ac.id/bitstream> (diunduh 18 mei 2022 Pkl. 03.40)

Pengertian perlindungan sendiri terdapat dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada pasal 1 angka 8 yang rumusannya sebagai berikut:

“Segala upaya pemberian hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”²⁵

Perlindungan hukum sangatlah penting bagi masyarakat khususnya saksi dan korban dalam suatu tindak pidana. Karena dimana seseorang yang menjadi saksi dan korban wajib dilindungi demi terlaksananya proses penegakan hukum yang berkeadilan. Secara harfiah korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan²⁶.

Terlebih lagi pada pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengemukakan bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiyaan berat, selain berhak bagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan

- a. *Bantuan medis dan*
- b. *Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”²⁷*

²⁵ Pasal 1 angka 8 undang-undang perlindungan saksi dan korban

²⁶ Rena Yulia *Op.Cit* hlm. 51

²⁷ Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Secara sederhana Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan tentang korban yang berasal dari bahasa latin yakni *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis viktimologi berarti suatu *studi* yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya ialah tidak untuk menyanjung para korban tetapi untuk memberikan penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban seperti peranan korban pada saat terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J.E Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimy* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan termasuk pula korban kecelakaan dan korban bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.²⁸

Pengertian Viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan pada fase ini disebut sebagai *General*

²⁸ Rena Yulia *Op.Cit* Hlm. 44-45

victimology. Pada fase ketiga viktimologi berkembang lebih luas yakni mengkaji permasalahan korban dan penyalahgunaan kekuasaan dan Hak Asasi Manusia pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.²⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni metode yang bersifat bukan angka melainkan dengan uraian kalimat dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam menulis Skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adapun alasan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif ialah karena data yang digunakan merupakan data sekunder yakni dengan cara menelaah buku-buku, teori-teori, konsep-konsep, peraturan perundang-undangan, kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas mengenai Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Yang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

²⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 35

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis adapun pengertian dari deskriptif analisis ialah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Tahapan Penelitian

Merupakan suatu proses untuk memperoleh atau mendapatkan suatu pengetahuan atau juga memecahkan permasalahan yang dihadapi yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan maksimal maka peneliti memakai tahapan-tahapan penelitian tahapannya antara lain sebagai berikut:


a. Tahapan Persiapan

Langkah awal dalam tahapan persiapan ialah mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini, karena membahas dalam permasalahan, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis ataupun baik hukum primer atau hukum sekunder.

b. Menentukan Sumber Data

Pada tahapan ini peneliti melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data digunakan untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder yaitu dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library reseach* Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dari tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah alat penelitian terhadap studi dokumen yang dilakukan adalah mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang dipake antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 3) Studi Putusan Nomor : 209/Pid.B/2021/PN.Kwg

b. Bahan hukum sekunder diartikan dalam bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini adalah yang didalam buku, jurnal hukum serta internet diantaranya adalah

- 1) Viktimologi perlindungan korban dan saksi

- 2) Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan
 - 3) Viktimologi dalam sistem peradilan pidana.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis kamus besar bahasa Indonesia kamus Hukum.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum. Metode penalaran Hukum merupakan salah satu metode yang mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan hukum yang dibuat.

G. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Direktori Mahkamah Agung.